

**HAK ASUH ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN  
(STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
PERDATA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam  
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:  
Mahdalina  
1501121085**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
BANJARMASIN  
TAHUN 2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahdalina

NIM : 1501121085

Tempat/Tanggal Lahir: Hambuku Hilir/07 Desember 1997

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 24 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan

  
Mahdalina

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan  
(Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum  
Perdata)  
Ditulis oleh : Mahdalina  
NIM : 1501121085  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Tahun Akademik : 2019/2020  
Tempat dan tanggal lahir : Hambuku Hilir, 07 Desember 1997  
Alamat : Jln. Manunggal II Gg. VIII RT. 28 No. 53 Kel.  
Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya  
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN  
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 22 Oktober 2019

Pembimbing I,

**Dra. Hj. Rusdiyah, M.H.I**  
NIP. 196706181992032001

Pembimbing II

**Dr. Wahyuddin, M.Pd.I**  
NIP. 197707082009011008

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,

**Imam Alhannoor, MHI**  
NIP. 197501082005011007

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perdata), telah diajukan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:


Hari : Senin

Tanggal : 23 Desember 2019

Dinyatakan LULUS dengan predikat:





Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

  
Dr. Jafaluddin M. Hum

NIP. 196611261991021002

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. <u>Dr. Hj. Rusdiyah, S.Ag, MHI</u> (Ketua)	1. 
2. <u>Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI</u> (Anggota)	2. 
3. <u>Imam Afriannor, MHI</u> (Anggota)	3. 
4. <u>Dr. Wahyuddin, M.Pd. I</u> (Anggota)	4. 



## ABSTRAK

**Mahdalina.**2019. *Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Pembimbing, (I) Dra. Hj. Rusdiah M.H.I (II) Dr. Wahyuddin M.Pd.I

**Kata Kunci:** Hak Asuh Anak, Pembatalan Perkawinan

Hak asuh anak merupakan hak yang diberikan kepada seseorang untuk mengasuh seorang anak yang belum mumayyiz, hak asuh anak merupakan keharusan yang harus dilakukan karena menyangkut hak dan masa depan seorang anak. Perkawinan yang tidak memenuhi rukun atau syarat perkawinan maka perkawinan tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan, namun bagaimana dengan anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut hukum Islam menyebutkan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ibu sedangkan hukum Perdata tidak mengatur secara rinci terkait hak asuh anak tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimanakah perbedaan hukum Islam dan hukum Perdata tentang hak asuh anak dari pembatalan perkawinan.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat normatif yaitu dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, dan berusaha menggali persoalan hak asuh anak. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari berbagai macam referensi kemudian untuk memperoleh hasilnya dilakukan analisis kualitatif komparatif.

Melalui teknik analisis kualitatif komparatif yang mencakup analisis perbandingan hukum antara hukum Islam dan hukum Perdata menghasilkan suatu kesimpulan bahwa hak asuh anak dalam hukum Islam yang paling berhak adalah Ibu, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan beberapa pendapat para ulama, sedangkan dalam hukum Perdata tidak mengatur secara rinci terkait hak asuh anak, namun hukum Perdata pada pasal 359 menyerahkan putusan kepada pengadilan negeri terhadap hak asuh anak.

**MOTTO**

**APA YANG KITA TAHU HARI INI  
BERAWAL DARI KETIDAK TAHUAN KITA DI HARI  
KEMARIN.**

**SO' TETAPLAH BERPROSES**

## KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Segala syukur kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk karya yang sederhana ini, saya persembahkan untuk...

- Ayahanda dan ibunda tercinta dan tersayang

Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan dan keringat bagi saya. Terimakasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian.

- Kakak dan adikku tercinta

Untuk kakakku Marni dan adikku Rahmawati, tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian. Terimakasih untuk bantuan dan semangat dari kalian, semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan kalian.

- Dosen Pembimbing

Kepada Ibu Rusdiah dan Bapak wahyuddin selaku pembimbing saya. Terimakasih atas bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya dalam membimbing saya dengan rasa tulus dan ikhlas.

- Sahabat dan seluruh teman di kampus tercinta

Sahabat aku Nikmatun Nadia, Siti Diah Fitrianti. Teman ku satu kos Rini dan Nia Astuti, juga kepada sahabat-sahabat seperjuangan dari awal kuliah hingga akhir dari dunia perkuliahan ini yaitu sahabat-sahabat dari Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2015. Tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja. Terimakasih untuk support yang luar biasa, sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/ 1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge



ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## 3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal Pendek

◌َ◌◌◌◌◌	Fathah	Ditulis	A
◌ِ◌◌◌◌◌	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ◌◌◌◌◌	ḍhammah	Ditulis	U

#### 5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif - جاهلية	Ditulis	ā - <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati - يسعى	Ditulis	ā - <i>yas 'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati - كريم	Ditulis	ī - <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	ū - <i>furūd</i>

#### 6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati - بينكم	Ditulis	ai - <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati - قول	Ditulis	au - <i>Qaulun</i>

#### 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

## 8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> atau <i>Ẓawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan (studi komparatif hukum islam dan hukum perdata)” ini dapat penulis selesaikan. Selawat dan salam semoga selalu tecurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad Saw, keluarga serta sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya ilmu.

Skripsi ini dibuat sebagai laporan akhir perkuliahan yang disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Dan pada kesempatan ini dengan rendah hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dosen Pembimbing I, Ibu Dra. Hj. Rusdiyah M.H.I dan Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. Wahyuddin M.Pd.I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab serta seluruh dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan pengetahuan, pelayanan dan bantuan selama berstudi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta para stafnya dan Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kalimantan Selatan beserta para stafnya yang telah banyak membantu meminjamkan buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ayah (Humaidi) dan Ibu (Barzakiah) saya yang selalu senantiasa mendoakan kebaikan dunia dan akhirat untuk saya, serta kasih sayang yang diberikan kepada saya melebihi segala hal, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat Nuriyah Agustina Safitri SH yang telah banyak membantu dan menjadi tempat keluh kesah juga semua sahabat dan rekan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di sini yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa saran maupun sumbangan pikiran lainnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena masih terbatasnya pengetahuan dan wawasan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan semua pihak.

Banjarmasin, 24 Oktober 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Signifikansi Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TENTANG HAK ASUH ANAK DAN PEMBATALAN PERKAWINAN.....	20
A. Hak Asuh Anak Menurut Hukum Islam.....	20
B. Hak Asuh Anak Menurut Hukum perdata.....	37
C. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	40
D. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Perdata.....	46
BAB III ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN.....	54

A. Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.....	54
B. Persamaan dan Perbedaan Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.....	57
BAB IV PENUTUP.....	62
A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	